



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 64 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLA DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2019 perlu diperbaiki dan disempurnakan, sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelola dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
8. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelola dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues tahun 2019 Nomor 481).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 ayat (8) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelola dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues, diubah sebagai berikut :

Pasal 21

- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.





TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLA DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES

**Pemanfaatan Dan Belanja Dana Kapitasi**

NO	Pemanfaatan Dan Belanja Kegiatan Dari Dana Kapitasi
A. Belanja Barang Operasional	
1.	Belanja bahan-bahan kimia ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan kimia untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik pemerintah daerah, contoh belanja : Larutan NaCL/Infus 100 ml, Alkohol/0,9, Aquabidest, larutan H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> /-, Vitamin B12 (Cyanofit), Rivanol, Syringe/Alat Suntik/ 1 cc, Syringe/Alat Suntik/ 3 cc, Syringe/Alat Suntik/ 5 cc dan lain-lainnya.
2.	Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas belanja ini meliputi bahan bakar minyak (BBM). Contoh belanja: pertalite dan solar dan lain-lainnya.
3.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor lingkup untuk kegiatan mencakup kebutuhan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Contoh belanja: Buku ekspedisi bercetak 10 x 31 cm isi 100 lembar, rol besi kenko/30 cm, cutter besar kenko L500, alat tulis pilot baliner medium, anak cutter kenko L500, bak surat steel 2 susun venica, bak surat steel 3 susun venica, buku agenda folio 1si 100 lembar, buku folio bergaris isi 500 lembar, lem ukuran besar, map mika folio, pencabut anak klip, pencil copy ribbon, spidol whiteboard snowman, pelobang kertas general 220, buku kas Kuarto isi 200 lembar, lakban kenko 2" 48 mm, tinta isi ulang aiflo warna biru, alat pemotong kertas ergonomic handle, self sharpening stainless steel blade and lock, alat penjilid kecil kenko mack no 10, alat penjilid kecil no 1215, gunting kertas ideal, jepitan/Klip Kertas (Clip Kertas) Atom Trigional/No 1, jepitan/Klip Kertas (Clip Kertas) Atom Trigional/No 3, jepitan/Klip Kertas (Clip Kertas) Atom Trigional/No 5, map batik, map (letter file) pakar/401, map lucky folio, map plastic pakai kancing folio, spidol snowman white marker, spidol permanen snowman gold, stabilo boss, tinta isi ulang aiflo warna hitam, tinta isi ulang aiflo warna kuning, tinta isi ulang aiflo warna merah dan lain-lainnya.
4.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja cetak plastik kemasan obat bahan plastik asio, kertas HVS folio 70 gram, kertas HVS kuarto 70 gram, kertas foto inkjet paper ukuran A4, cetak lembar status pasien bahan HVS folio, cetak kartu apotik/kartu stok bahan manila ¼ folio, cetak kartu berobat pasien manila bahan manila, cetak kartu keterangan kelahiran bahan kertas jeruk warna, cetak map status pasien bahan kertas jeruk, cetak memori set bahan HVS 70 gram, cetak surat rujukan bahan HVS 70 gram, fotocopy HVS 70 gram folio (11,5 x 13 in), cetak blangko formulir bahan HVS 70 gram ½ folio dan lain-lainnya.
5.	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat pembersih lainnya masker dan sarung tangan.
6.	Belanja obat-obatan ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan



	<p>kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik pemerintah daerah, contoh belanja : Paracetamol (tab, sirup), Amoksilin (tab, sirup), Antacida (tab, sirup), CTM (tab), Asam Askorbat/Vit C (tab), Deksamehason (tab), Asam Mafenamat (tab), Lidokain, Paracetamol (Fasidol Sirup 125 ml), Paracetamol Tablet 500 mg, Antibiotik Gram Negatif/50 ml, Antibiotik Gram positif/50 ml, Antibiotik Spektrum Luas/50 ml, Oxytosin/50 ml, Biodin/100 ml, Cut Gut/Chromic, Cetirizine, CTM 5 ml, Gliseril Gluacolat, Ketorolac INJ, Metformin, Ranitidin INJ, Salbutamol, dan lain-lain.</p>
7.	<p>Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja suku cadang lainnya 195/70/SR 14 D-248 T (ban bridgestone dueller), sepatu rem belakang isuzu, sepatu rem depan isuzu dan lain-lainnya.</p>
8.	<p>Belanja pemeliharaan alat angkutan- alat darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan alat angkutan-alat darat bermotor dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja: service roda 4 : ganti oli mesin, ganti oli persaling dan lain-lainnya.</p>
9.	<p>Belanja jasa tenaga kesehatan kapitasi honorarium jasa petugas kesehatan pengelola data dinas dan jasa medis kapitasi.</p>
10.	<p>Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja pisau operasi/scapel pisau bedah/bisturi.</p>
11.	<p>Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja jaringan internet beban jasa kawat/faksimili/ineternet 10.</p>
12.	<p>Belanja pemeliharaan gedung/bangunan tempat kerja-gedung kantor gedung tidak bertingkat (wilayah prov.aceh).</p>
13.	<p>Belanja modal alat kedokteran umum tabung O2 oksigen/regulator, ukuran ± 20 kg, tabung O2 isi ulang oksigen sedang, tabung O2 isi ulang oksigen kecil.</p>
14.	<p>Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer jasa elektronik toner isi ulang warna hitam.</p>
15.	<p>Belanja obat-obatan lainnya ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja hand sanitizer.</p>
16.	<p>Belanja pemeliharaan computer-komputer unit personal computer jasa elektronik belanja pemeliharaan sarana computer yang meliputi belanja personal computer/notebook.</p>
17.	<p>Belanja bahan medis habis pakai (BMHP) ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (Medis dan Laboratorium) di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Kasa Pembalut/Perban, Reagen, alat biologi lainnya benedict dan lain-lain.</p>
18.	<p>Belanja alat kesehatan ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Dental unit, Stebilisator, Stetoskop, Tensi meter, Tabung gas, Oksigen, Gunting, Belanja pemeriksa, Labu pemeriksa lab, Pinset, dan lain-lain.</p>
19.	<p>Pelayanan kesehatan dalam gedung lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKP yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/Sosialisasi, Transport (bagi peserta pertemuan narasumber), Uang harian bagi narasumber, Konsumsi rapat, Biaya petugas piket/jaga (honor lembur+uang makan), dan lain-lain.</p>



20.	Pelayanan kesehatan luar gedung lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi, dan lain-lain.
21.	Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling ruang lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja: Bahan bakar minyak (BBM), Pengganti oli, Pengganti suku cadang pusling, Service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
22.	Bahan cetak atau alat tulis kantor lingkup untuk kegiatan mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP milik pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Contoh belanja: cetak family, Folder, Belanja alat tulis kantor, Computer supplies tinta printer, Cetak leaflet, Brosur, Poster, dan lain-lain.
23.	Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, Uang harian, Honor panitia pengadaan dan penerimaan barang, Konsumsi, Materai, Prangko, Hardware, dan Software sistem computer (computer, laptop) Mouse, Printer, Langganan Internet, LCD, dan lain-lain.
24.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas sdm petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport, Uang harian, Biaya penginapan, Biaya paket pelatihan/kursus, Honor narasumber, Konsumsi, dan lain-lain.
25.	Pemeliharaan sarana dan prasarana ruang lingkup ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat peserta JKN. Contoh belanja: Pengganti kunci pintu, Engsel pintu, Bola lampu, Pengecatan FKTP, Perbaikan saluran air/wastafel, Biaya tukang, Penggantian pintu dan jendela yang rusak, Pemeliharaan AC, Perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, Service alat kesehatan, dan lain-lain.
26.	Operasional lainnya: Belanja listrik, Belanja air, Belanja jasa upah pihak ketiga.
<b>B. Belanja Modal</b>	
1.	Pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, Lemari obat, Toilet, Gorden, Lemari Arsip, Meja kerja petugas, AC, Genset, Pembuatan papan nama, Pembuatan billboard, Pembuatan pagar FKTP, kursi rapat dan lain-lain.

**BUPATI GAYO LUES**

**H. MUHAMMAD AMRU**